

**HAK ANAK DIDIK SEBAGAI WARGA
BINAAN PEMASYARAKATAN MENURUT
UU NO. 12 TAHUN 1995¹**

Oleh : Refly Mintalangi²

A B S T R A K

Kejahatan adalah suatu kenyataan sosial yang mengganggu kehidupan manusia dan yang adanya tidak dapat dihindari sehingga mau tidak mau kita harus menghadapinya. Kejahatan menimbulkan keresahan pada pemerintah dan anggota masyarakat. Penanganan oleh pihak pemerintah, antara lain berupa penjatuhan pidana atau ppidanaan bagi mereka yang telah terbukti melakukan tindak pidana. Pelaksanaan pidana atau ppidanaan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan melalui suatu pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada mereka yang telah melanggar hukum. Untuk mewujudkan proses pembinaan dan bimbingan yang maksimal, Lembaga Pemasyarakatan sebagai salah satu wadah pembinaan dituntut untuk lebih ditingkatkan perannya dalam membina tahanan dan warga binaan. Hal tersebut didukung dengan berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Sistem Pemasyarakatan. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang hak yang diperoleh warga binaan anak didik pemasyarakatan menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995. Adapun penetapan lokasi penelitian ini dilakukan karena pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-Yuridis-Normatif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan: 1. Hak-hak anak yang di peroleh warga binaan anak didik pemasyarakatan menurut UU No. 12 Tahun 1995 yakni Hak dan kedudukan anak dalam perundangan, pembinaan anak didik pemasyarakatan dan

Hak-hak anak didik pemasyarakatan. 2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dan yang menunjang pembinaan anak didik pemasyarakatan menurut UU No. 12 Tahun 1995 yakni faktor penunjang pembinaan anak didik pemasyarakatan di lapas dan faktor penghambat pembinaan anak didik pemasyarakatan di lapas.

Kata kunci: Hak anak, binaan

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan DALAM Pasal 2 disebutkan bahwa "Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan (narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, aktif berperan dalam pembangunan dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.³ Warga binaan dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, diantaranya adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan. Yang menarik bagi penulis adalah hak dari salah satu warga binaan itu, yakni anak didik pemasyarakatan. Anak didik pemasyarakatan adalah salah satu anggota warga binaan yang memiliki hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan yang baik di lembaga pemasyarakatan. Sebagai anggota masyarakat, anak didik pemasyarakatan yang karena tindak pidana yang dilakukannya berada di dalam lembaga pemasyarakatan juga tidak terlepas dari hakikatnya sebagai manusia yang harus berkerja untuk memenuhi tuntutan hidup, kehidupan dan penghidupan, sehingga pekerjaan memiliki

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711629

³ Pasal 2 Undang-undang Nomor 15 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

nilai yang sangat strategis dan penting dalam pembinaan warga binaan. Sistem Pemasyarakatan mengharuskan dirubahnya penjara menjadi lembaga pemasyarakatan (Lapas). Dirubahnya sangkar menjadi sanggar, karena hanya didalam sanggar pengayoman, pembinaan terpidana berdasarkan sistem pemasyarakatan dan proses – proses pemasyarakatan dapat terwujud.

Anak sebagai bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi Pembangunan Nasional. Sumber daya manusia yang berkualitas akan mampu memimpin serta memelihara Kesatuan dan Persatuan Bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, oleh karena itu diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.

Pembinaan dan perlindungan terhadap anak diperlukan sebagai upaya untuk mencegah dan menghindari penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak. Penyimpangan atau perbuatan melanggar hukum tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya dampak negatif dari perkembangan, pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang informasi dan komunikasi, kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua. Hal tersebut telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Disamping itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan dari

orang tua atau wali atau orang tua asuh akan mudah terpengaruh dalam pergaulan masyarakat lingkungan yang kurang sehat dan hal ini merugikan perkembangan pribadinya.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah hak-hak yang diperoleh warga binaan anak didik pemasyarakatan menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995?
2. Mengapa terjadi kendala didalam pembinaan anak didik pemasyarakatan yang menjalani masa pembinaan di lembaga pemasyarakatan?

C. METODOLOGI PENULISAN

Adapun penetapan lokasi penelitian ini dilakukan karena pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-Yuridis- Normatif dengan metode kualitatif. Dengan Deskriptif dimaksudkan bahwa penulis akan mendeskripsikan kajian persoalan sejauh manakah pembinaan anak didik pemasyarakatan ini di lembaga pemasyarakatan. Dengan Yuridis dimaksudkan, penulis akan menelusuri pendasaran hukum yang menjadi dasar hukum dalam penulisan tema ini, yakni Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995. Dan dengan Normatif dimaksudkan, penulis akan mengkaji pemaparan skripsi ini dari kaca mata hukum dengan norma-norma dan aturan yang berlaku dalam hubungannya dengan sistem pembinaan di lembaga pemasyarakatan terhadap anak didik pemasyarakatan.

PEMBAHASAN

- 1. Hak-hak yang diperoleh warga binaan anak didik pemasyarakatan menurut UU No. 12 Tahun 1995**
- 1. Hak dan Kedudukan Anak dalam Perundangan**

a. Hak dan Kedudukan Anak Dalam KUH Perdata dan UU Perkawinan.⁴

Menurut KUH perdata, anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh si suami sebagai ayahnya (pasal 250). Sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari keseratus delapan puluh (6 bulan) dari perkawinan, dapat diingkari oleh suami (pasal 251). Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri (pasal 272). Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan ayah atau ibunya (pasal 280).

Menurut UU No.1 tahun 1974, dikatakan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (pasal 42). Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (pasal 42 (1)). Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya berzina dan anak itu akibat daripada perzinahan tersebut (pasal 44 (1)). Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan. Jadi menurut KUH perdata anak yang lahir atau dibesarkan selama perkawinan, walaupun anak itu benih orang lain adalah anak dari suami ibunya yang terkait dalam perkawinan.

⁴ H. Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 124-125. Bandingkan juga dengan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek dengan tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Pradanya Paramita, 2003).

Sedangkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Jadi kalau seorang wanita yang telah mengandung karena berbuat zina dengan orang lain, kemudian ia kawin sah dengan pria yang bukan pemberi benih kandungan wanita itu, maka jika anak itu lahir, anak itu adalah anak sah dari perkawinan wanita itu dengan pria itu.

Tentang kedudukan anak tersebut baik perdasarkan KUH perdata maupun UU No.1 tahun 1974 yang hanya ditentukan adalah tentang kedudukan anak sah dan tidak sah dan tidak membicarakan tentang kedudukan anak lainnya seperti kenyataannya di dalam kehidupan keluarga/rumah tangga dalam masyarakat. Misalnya tentang anak tiri, anak angkat, anak asuh, anak akuan, dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan kedudukan orangtua dan perkawinannya yang berlaku dalam masyarakat.

b. Hak dan Kedudukan Anak Dalam UU Perlindungan Anak

Hak dan kedudukan anak juga diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 (disetujui DPR RI tanggal 23 september 2002). Dalam undang-undang ini, penetapan hak dan kedudukan anak relatif lebih lengkap dan cukup banyak dicantumkan.

c. Hak dan Kedudukan Anak Dalam Hukum Adat⁵

Dalam masyarakat hukum adat, penjelasan tentang hak dan kedudukan anak juga diatur. Pengaturan hak dan kedudukan anak dalam hukum adat berbeda dengan masyarakat yang modern. Perbedaannya adalah bahwa dari satu ikatan perkawinan tidak saja terdapat anak kandung, tetapi juga anak tiri, anak angkat,

⁵ H. Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm.126-127.

anak asuh, anak akuan dan lain sebagainya. Kesemua anak-anak itu ada sangkut pautnya dengan hak dan kewajiban orangtua yang mengurus atau memelihara, begitu pula sebaliknya. Kedudukan anak-anak tersebut pengaturannya juga berlatar belakang pada susunan masyarakat adat bersangkutan dan bentuk perkawinan orang tua yang berlaku. Yang paling penting adalah bahwa hak dan kedudukan anak dikaitkan bukan hanya dengan persoalan agama yang dianut tetapi menyangkut juga persoalan pewarisan dan keturunan.

Masyarakat dengan susunan kekerabatan yang patrilineal yang cenderung melakukan perkawinan bentuk jujur, di mana istri pada umumnya masuk dalam kelompok kekerabatan suami, maka kedudukan anak dikaitkan dengan tujuan penerusan keturunan menurut garis lelaki. Sehingga ada kemungkinan keluarga yang tidak mempunyai anak lelaki atau tidak mempunyai anak sama sekali mengangkat anak lelaki orang lain untuk menjadi penerus keturunan yang kedudukannya sejajar dengan anak sendiri. Dalam masyarakat yang matrilineal yang cenderung melakukan perkawinan dalam bentuk semenda, di mana suami masuk dalam kerabat istri atau di bawah kekuasaan kerabat istri, maka kedudukan anak dikaitkan dengan penerusan keturunan menurut garis wanita. Sehingga ada kemungkinan keluarga yang tidak memiliki anak wanita atau tidak mempunyai anak sama sekali untuk mengangkat anak lelaki berkedudukan seperti anak wanita atau mengangkat anak wanita orang lain untuk menjadi penerus keturunan yang berkedudukan sejajar dengan anak sendiri. Masyarakat keibuan seperti di Minangkabau, kedudukan anak lebih menghormati ibu dan mamaknya daripada terhadap ayahnya sendiri. Tanggungjawab pihak ibu lebih besar daripada tanggungjawab pihak ayah terhadap anak kemanakannya. Di sini,

kedudukan anak lebih dilihat sebagai person yang akan mengangkat harkat ibu dan mamaknya. Sedangkan dalam masyarakat yang kekeluargaannya bersifat parental (keorangtuaan) yang terbanyak di Indonesia, kedudukan anak di daerah yang satu berbeda dengan daerah yang lain. Anak-anak kebanyakan mempunyai kedudukan dan peran serta hak yang berbeda-beda, tergantung dari daerah masing-masing.

2. Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan

a. Sistem Pembinaan

Pemasarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Dari pengertian tersebut inti dari pemasarakatan adalah pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Dalam sistem tersebut pihak-pihak yang berhubungan bukan hanya antara Pembina dan yang dibina, melainkan juga dengan pihak masyarakat. Hubungan segitiga itu dilaksanakan secara terpadu, dengan tujuan untuk meningkatkan orang-orang yang dibina. Kalau warga yang dibina nantinya dapat memperbaiki diri, tentu mereka akan dapat diterima kembali ke masyarakat, tanpa perlu ada kecurigaan lagi.⁶

Sebagai lembaga pembinaan, posisinya sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai kepada penanggulangan kejahatan (*suppression of crime*). Keberhasilan dan kegagalan

⁶ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak* (Jakarta: Djambatan, 2000), hlm 113-114.

pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan akan memberikan kemungkinan-kemungkinan penilaian yang dapat bersifat positif maupun negatif. Penilaian itu positif manakala pembinaan narapidana mencapai hasil maksimal, yaitu bekas narapidana itu menjadi warga masyarakat yang taat pada hukum. Penilaian itu dapat negatif, kalau bekas narapidana yang pernah dibina itu menjadi penjahat kembali.⁷

Pada prinsipnya pembinaan dan bimbingan itu diselenggarakan oleh Menteri Kehakiman dan pelaksanaannya oleh petugas pemasyarakatan, yaitu pegawai pemasyarakatan yang melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pengayoman dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Sementara pembinaan dan bimbingan itu meliputi program pembinaan dan bimbingan, berupa kegiatan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian itu diarahkan pada pembinaan mental dan watak untuk menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggungjawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan ketrampilan agar Warga binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab (Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

Upaya pembinaan dan bimbingan yang menjadi inti dari sistem pemasyarakatan, merupakan suatu sarana perlakuan cara baru terhadap narapidana untuk mendukung pola upaya baru pelaksanaan pidana penjara agar mencapai keberhasilan peranan Negara mengeluarkan narapidana

⁷ Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pustaka Sinar Grafika Harapan, 1995), hlm. 65.

untuk kembali menjadi anggota masyarakat. Perlakuan cara baru terhadap narapidana dalam pemasyarakatan melibatkan peran serta masyarakat, hal ini disebabkan timbulnya salah satu doktrin bahwa narapidana tidak dapat diasingkan hidupnya dari masyarakat.⁸

3. Hak-hak Anak Didik Pemasyarakatan

a. Anak Pidana

Hak-hak Anak Pidana diatur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai berikut:

- 1) Berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- 2) Berhak mendapatkan perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani;
- 3) Berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- 4) Berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- 5) Berhak menyampaikan keluhan;
- 6) Berhak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- 7) Berhak menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- 8) Berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- 9) Berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- 10) Berhak mendapatkan pembebasan bersyarat;
- 11) Berhak mendapatkan cuti menjelang bebas;
- 12) Berhak mendapatkan hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anak Pidana tidak berhak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan. Terhadap Anak Pidana tidak dipekerjakan baik didalam maupun diluar LAPAS tetapi dapat melakukan latihan

⁸ Bambang Poernomo, *ibid.*, hlm. 186.

kerja. Anak Pidana wajib mengikuti secara tertib program kegiatan dan kegiatan tertentu yang diarahkan pada kemampuan Anak Didik Pemasarakatan untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat

b. Anak Negara

Hak-hak Anak Negara diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 sebagai berikut:

- 1) berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- 2) berhak mendapat perawatan baik perawatan jasmani maupun rohani;
- 3) berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- 4) berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- 5) berhak menyampaikan keluhan;
- 6) berhak mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- 7) berhak menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- 8) berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- 9) berhak mendapatkan pembebasan bersyarat;
- 10) berhak mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- 11) berhak mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anak Negara tidak berhak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukannya dan juga tidak berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), karena dia bukan dipidana. Anak Negara wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu yang diarahkan sesuai dengan kemampuan Anak Didik Pemasarakatan untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

c. Anak Sipil

Hak-hak Anak Sipil diatur dalam Pasal 36 jo. Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan sebagai berikut:

- 1) Berhak melakukan ibadah sesuai agama atau kepercayaannya;
- 2) Berhak mendapatkan perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani;
- 3) Berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- 4) Berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- 5) Berhak menyampaikan keluhan;
- 6) Berhak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- 7) Berhak menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- 8) Berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;berhak mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan.

Anak Sipil tidak berhak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, karena anak belum boleh bekerja. Demikian juga tidak berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) karena ia bukan dipidana, selanjutnya juga tidak berhak mendapatkan pembebasan bersyarat maupun cuti menjelang bebas karena Anak Sipil hanya untuk dididik bukan menjalani pidana. Anak Sipil wajib mengikuti program pembinaan dan kegiatan tertentu yang diarahkan sesuai pada kemampuan untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

Setiap Anak Didik Pemasarakatan wajib mengikuti program pendidikan, pengajaran dan bimbingan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya dan wajib memakai pakaian seragam yang telah ditetapkan.

2. Faktor-faktor yang Menjadi Kendala Pembinaan anak didik

pemasyarakatan menurut UU No. 12 Tahun 1995

1. Faktor Penunjang Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Di Lapas

Keberhasilan pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan tidak lepas dari peran berbagai pihak dalam menunjang program pembinaan ini. Adapun faktor penunjang keberhasilan tersebut antara lain:

a) Subjek Bina dan Pembina

Faktor penunjang kedua yang menentukan keberhasilan pembinaan anak didik pemasyarakatan adalah keterlibatan sumbejek bina dan Pembina dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Subjek bina adalah anak didik pemasyarakatan yang sedang dibina dan Pembina adalah pengurus Lapas bidang pendampingan dan pembimbingan anak didik pemasyarakatan.

Hasil pembinaan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan adalah ketika mereka selesai menjalani pembinaan tersebut mereka tidak mengulangi kembali perbuatannya, dapat hidup wajar dan berperan sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. Indikator keberhasilan pembinaan adalah adanya inisiatif anak didik pemasyarakatan untuk pro aktif terhadap bimbingan yang diberikan. Adanya perubahan sikap, mental dan perilaku Warga Binaan Pemasyarakatan adalah indikator keberhasilannya. Hal ini bisa terjadi jika Pembina dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam pendampingan dan pembinaan anak didik pemasyarakatan sehingga ia menyadari kesalahan sebelumnya dan tidak mengulangnya kembali.

b) Keluarga dan Masyarakat

Peranan Keluarga adalah salah satu faktor penunjang lain dalam keberhasilan pembinaan anak didik pemasyarakatan. Peranan keluarga di sini adalah pendampingan dari segi

mental-spiritual serta dukungan *support* dengan mendampingi dan menuntun dengan kasih sayang. Sikap orangtua dalam mendampingi anak akan sangat membantu dalam perubahan sikap anak selama berada dalam masa pembinaan dan rehabilitasi. Dalam konteks ini, maka kunjungan rutin harus dilakukan orangtua terhadap anak selama masa pembinaan agar anak memperoleh kekuatan dan tidak merasa ditinggalkan oleh keluarga. Acap kali anak akan mengalami depresi atau tekanan batin mendalam jika tidak ada dukungan dari orangtua atau keluarga. Selain keluarga, masyarakat juga sangat berperan besar dalam menunjang keberhasilan pembinaan anak didik pemasyarakatan. Anak didik pemasyarakatan dengan bantuan campurtangan masyarakat, mereka tidak mengulangi kembali perbuatannya dan adanya perubahan sikap, mental dan perilaku. Mereka adalah bagian dari masyarakat dan merupakan penentu masa depan bangsa. Penilaian masyarakat yang lebih positif bahwa seorang anak didik pemasyarakatan memiliki potensi untuk berubah akan berpengaruh besar terhadap sikap masyarakat dalam menilai anak didik pemasyarakatan ketika kembali dari tempat rehabilitasi. Anak Didik Pemasyarakatan bukanlah anak jalanan, atau anak orang asing yang hidup setelah selesai dibina, namun ia adalah anak tetangga, anak dari orangtua, dan anak dari sesama manusia yang tidak luput dari kesalahan. Perubahan sikap adalah sebuah upaya yang dilakukan secara bersama antara orangtua, masyarakat dan lingkungan sekitar. Tak jarang pada masa sekarang ini ketika seseorang keluar dari tempat pembinaan, kebijakan orang tua untuk membatasi pergaulan, memindahkan ke tempat baru si anak, dan lain sebagainya diambil orangtua untuk membantu

proses perubahan anak. Pembinaan terhadap Anak Didik Pemasarakatan tidak terlepas peran keluarga dan masyarakat terutama lingkungan yang sangat berpengaruh dari kemungkinan diulanginya perbuatan menyimpang itu dan juga peran Negara dalam menyejahterakan anak-anak, sebab sangat besar kemungkinan diulanginya perbuatan menyimpang.

2. Faktor Penghambat Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Di Lapas

Selain faktor penunjang yang telah disebutkan di atas, upaya pembinaan terhadap anak didik pemasarakatan juga sering mengalami kendala, baik kendala internal maupun kendala eksternal. Kendala internal yang sering kali terjadi adalah dari dalam para petugas Lapas itu sendiri dan dari para peserta atau anak didik pemasarakatan. Dari para petugas lapas, sering kurang konsisten dalam menjalankan tugasnya sebagai Pembina dan pendamping anak-anak yang sedang dibina. Ada berbagai faktor yang menyebabkan hal ini terjadi, diantaranya: kompensasi berupa kesejahteraan yang diterima kurang memberikan jaminan bagi mereka sehingga pada jam-jam pendampingan mereka sering mencari alternatif pemasukan bagi kelangsungan hidupnya. Mereka sering terlambat dalam menjalankan tugas, dan bahkan dalam menjalankan tugas pendampingan, tidak mengikuti aturan yang berlaku. Pembinaan yang digunakan sering dilakukan berdasarkan sikap arogan dan emosional sehingga anak didik pemasarakatan kadangkala menjadi korban.

Kendala internal dari para anak didik pemasarakatan sering juga terjadi. Acap kali pendidikan yang sudah diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun karena sikap yang kurang baik dari peserta atau anak didik pemasarakatan, maka

akan mengakibatkan efek yang kurang baik bagi hasil pembinaan. Anak didik pemasarakatan sering acuh tak acuh terhadap pembinaan yang diberikan dan bahkan tidak menghargai Pembina dan mengakibatkan tindakan-tindakan keras harus diambil oleh petugas untuk memberikan efek jera. Hal-hal inilah yang secara internal bisa berpengaruh terhadap hasil pembinaan sebagaimana yang diharapkan.

Selain kendala internal, ada juga kendala eksternal yang berasal dari luar, diantaranya pengaruh lingkungan dan masyarakat serta keluarga dalam proses pembinaan. Sering terjadi bahwa keluarga terlalu terlibat lebih dalam dan mencampuri urusan pembinaan di lapas sehingga menyebabkan ada konfrontasi antara pihak keluarga dan pihak lapas. Atau di sisi lain, keluarga sering kurang memberikan perhatian bagi anak-anak mereka yang sedang dibina di lapas sehingga menyebabkan anak kehilangan semangat dan harapan untuk berubah menjadi lebih baik dan pada akhirnya kembali ke masyarakat dan hidup dengan baik. Ada kalanya juga tanggapan masyarakat dan lingkungan kurang menunjang dalam proses pembinaan. Sikap menganggap remeh para anak didik pemasarakatan sering menjadi momok yang memalukan bagi para anak didik pemasarakatan.

Hal-hal ini bisa berdampak pada sasaran akhir pembinaan. Keterlibatan semua elemen masyarakat akan sangat membantu berhasil atau tidaknya sebuah tujuan pemasarakatan. Adanya kebijakan dari pemerintah dengan memberikan pendampingan anak didik pemasarakatan dengan didukung oleh seluruh elemen masyarakat, akan memudahkan proses rehabilitasi anak selama masa bimbingan berjalan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak Anak Didik Sebagai Warga Binaan Pemasarakatan Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 secara singkat dapat dikatakan adalah mendapat pembinaan dan pendidikan mental, spiritual, dan sosial secara berkesinambungan baik dari pemerintah, lembaga pemasarakatan, masyarakat, lingkungan dan keluarga. Hal ini menjadi barometer dalam menentukan berhasil tidaknya upaya perlindungan hak anak didik pemasarakatan sebagai salah satu warga binaan pemasarakatan.
2. Faktor penunjang keberhasilan pembinaan anak didik pemasarakatan adalah peran subjek bina, Pembina dan juga keterlibatan keluarga, masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu untuk mencapai suatu keberhasilan dalam pendidkn dan pembinaan anak didik pemasarakatan, Negara harus menjamin hak-hak anak didik pemasarakatan dapat dijamin selama mereka berada dalam proses pembinaan dan rehabilitasi.

2. Saran

1. Jaminan atas perlindungan hak-hak anak didik pemasarakatan perlu ditegakkan kembali karena dalam prakteknya, tak jarang terjadi juga bahwa hak-hak anak didik pemasarakatan sebagaimana sudah dijelaskan di atas kurang dilindungi.
2. Keterlibatan peran keluarga dan lingkungan sangat menentukan untuk menunjang keberhasilan pembinaan terhadap Anak Didik Pemasarakatan. Peran orang tua untuk lebih memperhatikan dan mengawasi lingkungan pergaulan dan keseharian anak terutama setelah mereka selesai dibina. Peranan keluarga dan

lingkungan masyarakat akan mempengaruhi tingkah laku dan perkembangan anak, agar ia tidak mengulangi kembali perbuatan yang menyimpang.

DAFTAR PUSTAKA

- Citra Umbara, *Undang-undang Hak Asasi Manusia 1999 dan Undang-undang Tentang Unjuk Rasa*, (Bandung: Citra Umbara, September 2000), hlm. 20-24.
-, *Undang-undang Hak Asasi Manusia 1999 dan Undang-undang Tentang Unjuk Rasa*, (Bandung: Citra Umbara, September 2000), hlm. 5.
-, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, (Bandung: Citra Umbara, 2012), Hlm. 78
- Hilman, H., *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007).
- Huraerah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2012).
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (2011), *Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, hlm. 4.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang, SH, *Hukum Penitensier Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Panjaitan Petrus Irwan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasarkatan Dalam Perseptif Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pustaka Sinar Grafika Harapan, 1995).
- Poernomo, Bambang, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasarakatan* (Yogyakarta: Liberty, 1986).

- Prajogo, Soesilo, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, (Jakarta: Wacana Intelektual, 2007), hlm. 181.
- Pugung, Solahudin, *Mendapatkan Hak Asuh Anak dan Harta Bersama*, (Indonesia Legal Center Publishing for Law and Justice Reform; Jakarta. 2011), hlm. 22.
- Samosir, C. Djisman., *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, (Bandung:Nuansa Aulia, 2012).
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek dengan tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Pradanya Paramita, 2003).
- Sudjoko, Albertus, *Etika Umum* (Traktat Kuliah untuk Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng), Pineleng, 2007, hlm. 50.
- Supramono, Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak* (Jakarta: Djambatan, 2000).
- Muladi, SH, *Lembaga Pidana bersyarat* (Bandung:Alumni, 1985).
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2012)